

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa. masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.<sup>1</sup>

Seharusnya anak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa ini, tapi pada saat ini anak-anak tidak dapat menimba ilmu pendidikan yang layak dan baik. Anak- anak sekarang lebih banyak ingin mencari nafkah atau putus sekolah sehingga anak-anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan tersebut.

Mengamen di *traffic light* sebagai tempat dimana anak- anak tersebut mencari nafkah dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan lagi. Pengertian pengamen menurut KBBI adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah. Kehidupan anak pengamen bisa dikatakan jauh dari norma kehidupan manusia yang layak. Karena setiap hari harus hidup secara

---

<sup>1</sup> Andi Lesmana, *Defenisi Anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 01.19 WIB

bergelandangan tidak tentu arah dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk mereka tempati, dengan kondisi kehidupan mereka seperti ini seharusnya Pemerintah Kota Padang, anak jalanan itu merupakan tanggung jawab negara dan dilindungi oleh negara, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, dan seharusnya bukan mendapatkan perlakuan salah dari negara.

Pada pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan ” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak merupakan titipan tuhan yang harus dijaga, maka dari itu setiap orangtua harus menerapkan hak dan kewajiban anak, baik itu secara pribadi orang tua maupun hukum yang ada, dan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana undang- undang tersebut memuat segala kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga serta juga kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintahan. Maka dari itu peranan orang tua dan keluarga sangat penting dalam kehidupan anak guna untuk membentuk karakter anak, seperti yang di jelaskan diatas bahwa anak adalah asset bangsa.

Terlepas dari peran orang tua dan keluarga, Pemerintah juga penting dalam pembentukan karakter anak, tak cukup saja pemerintah didalam sektor

pendidikan , tapi ada diluar pendidikan. Di era serba canggih ini orang tua dan pemerintah harusnya menemukan rumus untuk menciptakan karakter anak yang bisa menjadi asset bangsa yang berharga.

Perihal hak dan kewajiban anak hal yang mestinya diperhatikan oleh orang tua dan pemerintah terletak pada sektor pendidikan yang menjadi tiang utama dalam pengembangan mutu generasi bangsa. Berbicara tentang hal di atas, pendidikan adalah salah satu tempat membentuk karakter anak, baik itu secara mental maupun fisik. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan, mendapat kemajuan hidup lahir batin.<sup>2</sup>

Berbicara pendidikan semuanya sudah diatur dialam hukum maupun di luar hokum, dalam Pasal 9 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat ditarik kesimpulan bahwasanya anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, yang mana seorang anak yang masih dibawah umur 18 tahun sesuai dengan Hukum Perdata bahwasanya anak masih berada dalam pengawasan orangtua dan anak wajib mendapatkan pengajaran pendidikan untuk pengembangan mutu dirinya baik anak yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus.

Hak anak yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didalam Pasal 9 adapun sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Henricus suparlan, 2015, *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/85340-ID-filsafat-pendidikan-ki-hadjar-dewantara.pdf>, diakses pada tanggal 18 Novemberber 2021 pukul 19.28 WIB.

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,
2. Selain hak anak yang dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi olehnya sebagai anak yang berada dalam pengawasan orang tua dan juga masuk dalam ranah kepedulian pemerintah dalam menyukseskan perkembangan mutu sumber daya manusia generasi penerus bangsa, sesuai dengan hal itu beberapa kewajiban anak sudah diatur juga dalam aturan perundang-undangan negara tercinta ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 24 yaitu “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”

Seperti hal di atas jelaskan kewajiban anak juga sejalan dengan kewajiban serta tanggung jawab keluarga dan orang tua yang tertuang pada Pasal 26 Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kenyataan pada saat ini melihat khususnya Kota Padang banyaknya anak, yang tidak menerima hak dan kebajibannya justru malah mencari nafkah dengan mengamen di *traffic light* Kota Padang. Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 pengertian Pengamen “ Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan penampilan kegiatan seni melalui suatu proses latihan sebelumnya, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur dan kemudian memberikan jasa atau imbalan atas penampilan seni itu secara iklas”.

Fenomena tersebut harus diperhatikan oleh orangtua serta pemerintah, bahwasanya anak yang masih dibawah 18 tahun atau belum menikah masih dalam tanggung jawab orang tua dan berhak untuk mendapatkan pendidikan, tapi mirisnya yang terjadi anak-anak yang masih berada dibawah usia 18 tahun seakan-akan putus sekolah demi memenuhi kelangsungan hidup sehari-hari, yakni dengan cara mengamen di beberapa *traffic light* Kota Padang.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan bahwa di *traffic light* Kota Padang banyak pengamen anak-anak yang mengamen, diantaranya di *traffic light* Jl. Bgd. Aziz Chan Simpang Imam Bonjol, Jl. By Pass Simpang Lubeg, Jl. Pemuda Simpang Taman Melati. Maka dari itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik meneliti, tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN ANAK PENGAMEN DI *TRAFFIC LIGHT* KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala-kendala untuk implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang.
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala apakah yang dihadapi Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang.
3. Untuk menganalisa Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala-kendala untuk implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Dinas Sosial Kota Padang , untuk memperoleh data yang maksimal.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>4</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 106

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>5</sup>

Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

---

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 40



hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.<sup>6</sup> Observasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa tempat Anak Pengamen berkeliaran di titik yang saya sebutkan : *traffic light* Jl. Bgd. Aziz Chan Simpang Imam Bonjol, *traffic light* Jl. By Pass Simpang Lubeg, *traffic light* Jl. Pemuda Simpang Taman Melati.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. Wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Padang dan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Wawancara Di kantor Dinas Sosial Kota Padang bersama bapak Yoserizal, SE,

---

<sup>6</sup> Syafnidawaty, *Observasi*, <https://rajarja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 03.21 WIB

MM., selaku Sekretaris Dinas Sosial, Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan di kantor Satpol PP Kota Padang bersama bapak Riko Afriwan, S. Sos selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Padang.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>7</sup>

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20